

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari pulau besar dan kecil yang menurut perhitungan terakhir berjumlah 17.508 buah. Luas wilayah Republik Indonesia termasuk ZEE kurang lebih 7,7 km<sup>2</sup>, wilayah daratan 1,9 juta km<sup>2</sup>, serta lautan sebesar 5,5 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Kedaulatan merupakan suatu syarat sah berdirinya sebuah negara dan tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain.<sup>2</sup> Kedaulatan tidak hanya terbatas pada daratan saja, tetapi didalamnya termasuk juga ruang udara serta lautan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Ruang udara merupakan bagian wilayah negara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan wilayah perairan negara. Bagi sebuah negara, ruang udara sangatlah penting karena berkaitan dengan kedaulatan serta keamanan negara.

Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan atas wilayah udara negara Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional,

---

<sup>1</sup> Ermaya Suryadinata, 2005, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Dalam Kerangka Keutuhan NKRI*, Jakarta, hlm. 35

<sup>2</sup> Regi Akbar Ramadhan, 2021, *Nantikan Indonesia Di Udara Natuna*, Guepedia, hlm. 3

<sup>3</sup> James. J. J. The One Or The Many, 2006, *Berdasarkan Kutipan Sigit Riyanto "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer"*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7

pertahanan dan keamanan negara, sosial, budaya serta lingkungan udara.<sup>4</sup> Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, seperti pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Untuk mendukung pengaturan lalu lintas udara ini, maka dilakukan penetapan *Flight Information Region (FIR)* dalam bahasa Indonesia Pembagian ruang udara yang selanjutnya disingkat dengan FIR.

FIR merupakan wilayah udara tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan.<sup>5</sup> FIR menjadi salah satu hal penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan. FIR adalah pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk memberikan saran serta informasi secara penuh yang berguna untuk keselamatan serta efisiensi lalu lintas penerbangan.<sup>6</sup> Selain itu, tujuan pembagian FIR adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan yang ditetapkan oleh negaranegara yang tergabung dalam *International Civil Aviation Organization (ICAO)*. Indonesia sendiri telah menjadi negara anggota ICAO sejak April 1950.

Indonesia telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang mengacu pada

---

<sup>4</sup> Alfaris, 2014, *Analisis Yuridis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Dirgantara Indonesia*, Makassar: Universitas Hasanuddin

<sup>5</sup> Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, Ikrardhi Putera, 2017, *Langit Indonesia Milik Siapa? Makna Strategi Pengendalian Wilayah Udara (FIR) Indonesia-Singapura*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 16

<sup>6</sup> Muhammad Fitrah Zulkarnain, 2018, *Flight Information Region (FIR) Singapura Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Dan Keamanan Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2

Konvensi Chicago 1944.<sup>7</sup> Salah satu hal yang perlu diamati adalah kontrol udara Indonesia yang hingga saat ini masih berada dibawah otoritas Singapura yaitu wilayah ruang udara di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna, kondisi ini yang dikenal sebagai FIR Singapura.<sup>8</sup> Pengaturan lalu lintas udara di Kepulauan Riau dan Natuna sampai dengan saat ini berada di bawah kendali *Air Traffic Control* (ATC) Singapura berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah RI dengan Singapura sejak tahun 1995 yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penataan Kembali Batas Antara Wilayah Informasi Penerbangan Singapura Dan Wilayah Informasi Penerbangan Jakarta, yang menyatakan:

*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region. (Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penataan Kembali Batas Antara Wilayah Informasi Penerbangan Singapura Dan Wilayah Informasi Penerbangan Jakarta).*

Berdasarkan perjanjian tersebut semua penerbangan yang melewati FIR Singapura yang berada di atas kepulauan Riau dan Natuna diatur oleh Singapura tanpa melibatkan pemerintah Indonesia. Segala jenis penerbangan yang melewati FIR Singapura harus mendapatkan *Flight Clearance* dari pemerintah Singapura, dan hal itu menjadi keharusan apabila pesawat asing terbang di wilayah udara negara lain, termasuk wilayah udara Indonesia. Bagi penerbangan pesawat udara

---

<sup>7</sup> Repository, *Ruang Udara Dan Penguasaan Flight Information Region (FIR) Di Atas Riau Dan Natuna Oleh Singapura*, Jurnal BAB III, Universitas Pasundan, hlm. 105

<sup>8</sup> K. Martono, 2011, *Pembajakan, Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*, Gramata, Jakarta, hlm. 158

yang tidak memiliki *Flight Clearance* disebut dengan *Black Flight* atau penerbangan tanpa identitas dan merupakan tindakan pelanggaran terhadap wilayah udara suatu negara.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 2 Perjanjian telah ditentukan bahwa Indonesia mendelegasikan ruang udara Indonesia guna pemberian pelayanan navigasi penerbangan (lalu lintas udara) kepada FIR Singapura. Hal-hal penting dalam perjanjian tersebut adalah bahwa dasar penetapan batas yang dibuat sesuai dengan ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) Tahun 1982 dan Indonesia mendelegasikan tanggung jawab pemberian pelayanan navigasi penerbangan di sektor A kepada Singapura dari permukaan laut sampai dengan ketinggian 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) *feet*, sedangkan di sektor B dari permukaan laut sampai tak terhingga (*unlimited height*) serta sektor C tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Munculnya kebijakan pendelegasian ruang udara Indonesia tersebut karena pada saat itu Indonesia belum mampu mengontrol penerbangan di atas kepulauan Riau dan Natuna karena keterbatasan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan membuat perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu berdasar pada ketentuan Annex 11 Konvensi Chicago 1944, dimana Indonesia dapat mendelegasikan ruang udaranya guna pemberian pelayanan navigasi penerbangan apabila belum mampu untuk mengontrolnya.<sup>10</sup>


---

<sup>9</sup> Evi Zuraida, 2012, *Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura Diatas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian Indonesia Singapura Tahun 1995*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

<sup>10</sup> *Ibid*

**Gambar 1 *Flight Information Region* Singapura: Sektor A dan C**

**(Sektor B: FIR Malaysia)**



sumber: *Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between The Singapore Flight Information Region and The Jakarta Flight Information Region (1996)*.

Sektor A merupakan satu dari tiga ruang udara yang berada di wilayah perbatasan kedaulatan Indonesia di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna yang ditetapkan berada dalam batas FIR Singapura berdasarkan hasil *Regional Air Navigation (RAN) Meeting I* tahun 1973 oleh *International Civil Aviation Organization (ICAO)* kawasan Asia Pasifik. Konsekuensinya, meskipun berada dalam wilayah Indonesia namun pemberian pelayanan navigasi penerbangan dilakukan oleh Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (*Civil Aviation Authority of Singapore/CAAS*). Terhadap pemberian pelayanan tersebut Pemerintah Singapura atas nama Pemerintah Indonesia memungut *Route Air Navigation Services (RANS) Charge* atas penerbangan sipil di Sektor A tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) antara Indonesia dengan Singapura ini, maka penting dilakukan penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN *FLIGHT INFORMATION REGION* (FIR) ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimanakah dampak *Flight Information Region* (FIR) Singapura terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia dan Singapura.
2. Untuk menganalisis dampak *Flight Information Region* (FIR) Singapura terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia.

### **D. Metode Penelitian**

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>13</sup> Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

---

<sup>12</sup> L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers Jakarta, hlm. 23

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta, hlm. 118

## 2. Sumber-Sumber

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan buku primer yakni bahan-bahan buku yang mengikat dan mencakup:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pengesahan, Konvensi Chicago 1994:

*Agreement Between The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region and The Jakarta Flight Information Region.*  
(Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penataan Kembali Batas Antara Wilayah Informasi Penerbangan Singapura Dan Wilayah Informasi Penerbangan Jakarta).



Konvensi Chicago 1994, yang mengatur mengenai kegiatan penerbangan sipil internasional yang hanya mengatur negara sebagai pihak dalam konvensi.<sup>15</sup>

4) *Regional Air Navigation (RAN) Meeting I Tahun 1973* oleh *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.

5) *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal

---

<sup>15</sup> Humaizah, Jurnal: “*Eksistensi Uni Eropa Sebagai Organisasi Supranasional*”, ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga, diakses pada tanggal 01 November 2022 pukul 00.16 WIB, <https://repository.unair.ac.id/12516/1/gdlhub-gdl-s1-2014-huzzaimah-31408-6.abstr-k.pdf>

<sup>16</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295

dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).<sup>17</sup> Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d. Perpustakaan Universitas Bung Hatta
- e. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

#### 1) Teknik Pengolahan

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, media, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut:

##### a) Pengolahan Data

###### 1) *Editing*

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

###### 2) *Coding*

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch 1*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3

Proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, adalah pengkajian hasil oleh data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133